

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
YANG TINGGAL DI SEKITAR TOWER TELEKOMUNIKASI
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAILUL MUNA
NIM. 160102104

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
YANG TINGGAL DI SEKITAR TOWER TELEKOMUNIKASI
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Aceh Besar)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NAILUL MUNA


NIM. 160102104

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

NIP. 197010271994031003



Iskandar, SH., MH

NIP. 197208082005041001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
YANG TINGGAL DI SEKITAR TOWER TELEKOMUNIKASI
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 3 November 2020
15 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

NIP: 197010271994031003

Sekretaris,



Iskandar, SH., MH

NIP: 197208082005041001


Penguji I,



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

NIP: 197209021997031001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E

NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailul Muna
NIM : 160102104
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber informasi asli tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

Yang menyatakan




(Nailul Muna)

ABSTRAK

Nama : Nailul Muna
NIM : 160102104
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar).
Jadwal Sidang : Selasa, 3 November 2020
Tebal Skripsi : 78 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Iskandar, SH.,MH
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, tower telekomunkasi, hukum ekonomi syariah.

Pada era komunikasi sekarang ini, tower telekomunikasi berkembang pesat dan masif, kehadiran tower begitu dibutuhkan untuk memperlancar berbagai komunikasi yang telah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat. Seiring dengan meratanya pembangunan tower telekomunikasi ditengah-tengah masyarakat, maka muncul berbagai polemik dan keresahan tersendiri dikalangan masyarakat akan perlindungan hukum dan keselamatan masyarakat akibat dampak dari tower telekomunikasi terbesar. Adanya perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga, melindungi masyarakat disekitarnya supaya mendapat kenyamanan di dalam kehidupan. Dalam hukum ekonomi syariah manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai haknya masing-masing dalam kehidupan yang harus memperoleh perlakuan yang seimbang dengan kedudukannya sesuai dengan haknya. Dengan studi kasus di Gampong Ateuk Cut, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh, penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, *field research*, wawancara yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek di lapangan penelitian. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum yang didapatkan oleh masyarakat sekitar tower telekomunikasi sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang dan juga hukum ekonomi syariah. Pengaturan penggunaan bersama menara telah telah direalisasikan untuk tercapai kepastian hukum dan tercipta keseragaman yang bertujuan untuk mewujudkan berkehidupan nyaman serta pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar disetiap daerah khususnya di Gampong Ateuk Cut, Kecamatan Simpang Tiga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing I, dan kepada Bapak Iskandar, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan., kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A selaku Penasehat Akademik penulis dan juga kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.

Terimakasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Erniawati, yang telah memelihara dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan dengan pengorbanannya yang tak terhingga, hanya Allah sajalah yang dapat membalas semua kebaikan-kebaikan mereka.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan informasi-informasi dan data-data yang akurat terkait penelitian yang penulis lakukan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Husna, Dara, Fitria, Muliana, Ade, Nisa Hadi, Nila, Ayu, Dea, Izzami, Ulzana, Reza, Raza, Rezal, Heri, Zahra, Husnul dan semua rekan-rekan seperjuangan dari prodi HES leting 2016, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin.

Aceh Besar, 20 Oktober 2020
Penulis,



NAILUL MUNA

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

رمى : *ramā*

يقل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

3. Ta *Marbutah*(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (pudih (ة

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(itam (ة

Ta marbutah((ةyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah*(id (ةikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah makata *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

ط حة : *ṭalḥah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Hidup	56
2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
3. Lampiran surat keterangan wawancara	58
4. Dokumentasi hasil wawancara dengan masyarakat	59



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian.....	13
2. Metode pengumpulan data	13
3. Teknik pengumpulan data	14
4. Instrumen pengumpulan data	14
5. Langkah-langkah analisis data	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	16
A. Konsep Perlindungan Hukum	16
1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum.....	23
2. Hak dan kewajiban perlindungan hukum.....	25
B. Tujuan Perlindungan Hukum	26
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	33
D. Upaya Mendapatkan Perlindungan Hukum	37

BAB TIGA TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT YANG TINGGAL DI SEKITAR TOWER TELEKOMUNIKASI.....	40
A. Gambaran Umum tentang Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower Telekomunikasi	40
B. Dampak Pendirian Tower Telekomunikasi terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar	42
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	44
D. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah	47
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat ideal atau “masyarakat utama” adalah terminologi yang sengaja digunakan dalam Al-Qur’an untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang pelaksanaan *amar ma’ruf*, seiring dengan penegakan *nahi munkar*. Sekaligus mengindikasikan bahwa ada “masyarakat nonutama” dengan ciri-ciri, tiadanya pelaksanaan *amar ma’ruf*, juga mengendurnya penegakan *nahi munkar*.

Islam memperhatikan persoalan masyarakat sebagaimana memperhatikan persoalan individu, dikarenakan keduanya saling mempengaruhi. Kebaikan individu sangat berpengaruh pada kebaikan masyarakat. Seseorang itu tidak akan baik kecuali jika berada dalam lingkungan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan dirinya, bagi kemampuannya beradaptasi secara benar, dan bagi perilaku yang positif.¹

Perlindungan hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²

¹Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, (Solo: Intermedia, 2003), hlm 11-12.

²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena perlindungan terhadap masyarakat sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul, banyak yang masih tidak terselesaikan dengan baik. Tindakan pelaku usaha dalam hal ini banyak menyebabkan kerugian terhadap para masyarakat. Masalah perlindungan masyarakat maka kita harapkan dapat memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan perlindungan masyarakat. Pihak masyarakat selama ini masih ada yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak mereka dan kewajiban yang harus mereka dapatkan pada suatu perusahaan atau PT.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku PT atau Perusahaan, yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal itu hakekat hukum sendiri untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan dengan masyarakat.³

Namun kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu Negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.

Berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka perlindungan hukum ini harus sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah. Selain itu juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan perlindungan hukum sesuai hukum ekonomi syariah, dimana bentuk perlindungan tersebut seperti tanggung jawab pemilik tower terhadap masyarakat sekitar.

³Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Hukum Indonesia*, Cet.VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

Tanggung Jawab ini yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemilik tower kepada masyarakat, maka dari pemilik tower menyadari untuk melakukan tanggung jawabnya atau ganti rugi terhadap lingkungan sekitarnya. Ganti rugi berarti mengganti kerugian atau kompensasi untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Kerugian adalah yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya atau harta kekayaannya. Sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas dan manfaatnya. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran maka perlu adanya tanggung jawab untuk mengganti atau menutupi kerugian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemilik tower menyadari bahwa harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya merupakan hal sangat penting dalam mendukung dan tumbuh berkembangnya perusahaan. Oleh karena itu, pemilik tower menempatkan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan terhadap masyarakat sekitarnya. Memberikan kepedulian yang maksimal dan optimal untuk para masyarakat sekitar.

Pemilik tower menyadari untuk melakukan kegiatan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan aset atau investasi juga untuk keamanan yang dikelola oleh pemuda. Memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariat yang dimiliki oleh seorang muslim.⁴

Pelaksanaan tanggung jawab oleh pemilik tower mereka melakukan kegiatan sesuai dengan perintah Allah, dan juga sesuai dengan undang-undang

⁴Hasil wawancara dengan Ridwan, masyarakat yang tinggal disekitar tower pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 20 Juni 2019.

atau hukum Negara. Dimana mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar setiap tahunnya, oleh karena itu, mereka memberikan bantuan ataupun aset untuk lingkungan sekitar, dan juga bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu.

Pada dasarnya setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar. Karena bergerak dibidang sumber daya alam juga berkaitan dengan sumber daya alam, dan juga memberi dampak bagi masyarakat yang disekitar tower. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar tower Telekomunikasi merupakan inisistif dari pemilik tower untuk menyalurkan sebagian keuntungan mereka kepada masyarakat sekitar. Alokasi dana oleh pemilik tower ini secara konsisten yakni setiap bulan disalurkan kepada para penjaga keamanan, dan setiap tahun memberikan aset kepada penduduk setempat.⁵

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan singkat di atas penulis tertarik meneliti mengenai: **“Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar).**

B. Rumusan Masalah

Adapun pada kajian ini fokus pada substansi yang akan dibahas sebagai analisis studi dari skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pendirian tower telekomunikasi terhadap masyarakat di Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar ?

⁵Hasil wawancara dengan Ridwan, masyarakat yang tinggal disekitar tower pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 20 Juni2019.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi ?
3. Bagaimana menurut hukum ekonomi syariah implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi di kecamatan Simpang Tiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan meneliti dampak akibat dari pendirian tower terhadap masyarakat Kecamatan Simpang Tiga.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan menurut hukum ekonomi syariah sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini, serta juga untuk mempermudah pembaca maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Pelindungan Hukum

Pelindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dibalik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan. Pelindungan adalah suatu hal atau perbuatan melindungi. Pelindungan juga dapat diartikan sebagai perbuatan melindungi, menjaga, dan memberikan pertolongan terhadap sesuatu supaya selamat. Kalau hukum menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang di buat oleh penguasa, harus di taati oleh

masyarakat dan siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi.⁶ Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan sekelompok orang yang memiliki hubungan antarindividu melalui hubungan yang tetap. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia yang dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

3. Tower Telekomunikasi

Tower telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima jaringan dan informasi.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu peraturan dari Allah yang berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan untuk mengambil riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli, dan juga membahas tentang ketentuan-ketentuan atau akad-akad yang ada didalam transaksi.

⁶Cholidah Utama, *Pengantar Ilmu Hukum* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm 3.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam membuat kajian pustaka, maka penulis perlu melihat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Kajian pustaka adalah suatu deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga terlihat lebih jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan dari kajian terdahulu. Melalui judul penulis lakukan belum ada karya ilmiah lain yang sama tentang “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)”. Seperti penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa kajian yang berhubungan dengan judul proposal penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Warda Zakiyah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, angkata 2014 tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatra Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa PT pelabuhan Indonesia II cabang Palembang telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap K3 yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk keselamatan para karyiawan yang bekerja pada resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya penerapan lainnya dengan mengikutsertakan BPJS ketenagakerjaan semua karyawan PT pelabuhan Indonesia II cabang Palembang. Dalam konsep hukum ekonomi syariah semua hal yang memberikan perlindungan dalam aktifitas sesuai dengan syariah Islam dapat

diperbolehkan. Larangan yang terjadi adalah jika keselamatan dan kesehatan kerja digunakan bukan untuk kesejahteraan dan keselamatan.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada pelabuhan, sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi, tetapi pada substansinya sama-sama meneliti menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mulyadi mahasiswa Fakultas Hukum Islam Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, angkatan 2012 tentang "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*". Pada skripsi ini menjelaskan bahwa hak cipta berada di antara hak paten, merek dan hak yang lainnya di bawah hak kekayaan intelektual (HKI) yang di lindungi oleh Negara, di dalam Islam juga hak cipta di persamakan dengan *haqq al-mal* karena Islam mengakui hak cipta sebagai *al-mal* (harta).⁸

Perbedaan peneliti tersebut dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi. Subtansi permasalahannya berbeda, peneliti menjelaskan menurut perspektif UU dan hukum Islam, sedangkan penulis menjelaskan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

⁷ Warda Zakiyah "*Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatra Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

⁸ Mulyadi "*Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*". Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

3. Skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, angkatan 2012 tentang “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undnag No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)*”. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak angkutan umum L300 di Terminal Lueng Bata kepada penumpang, memberikan informasi yang sangat jelas, memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan, adanya peraturan yang mengatur tentang angkutan orang, memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak penumpang, dan adanya jadwal makan dan shalat. Namun menurut undang-undnag nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maupun hukum Islam, penumpang belum sepenuhnya terlindungi. Terlihat dari masih banyaknya terjadi pengambilan penumpang melebihi kapasitas, menaikkan penumpang di luar terminal, tidak adanya kompensasi dari keterlambatan penjemputan, penurunan penumpang tidak pada tempat yang di perjanjikan, percampuran antara penumpang laiki-laki dan perempuan, dan masih banyak lagi kerugian yang diderita penumpang. Padahal, baik peraturan Negara maupun hukum islam, keduanya menghendaki suatu transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak atau tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan penumpang di terminal Lueng Bata menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam belum terlaksana sepenuhnya.⁹

Pebedaan penelitian tersebut dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi jasa angkutan umum menurut UU dan hukum Islam, hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan UU

⁹ Raudhatul Jannah “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum menurut Undang-Undnag No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)*”. Skripsi, (Banda Aceh: 2012).

dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah, hasil dari penelitian penulis bahwa masyarakat disekitar tower tersebut sudah terpenuhi hak-haknya sesuai dengan aturan negara, dan aturan didalam hukum ekonomi syariah.

4. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Haifa Nadira mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, angkatan 2014 tentang "*Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa peraturan yang ada di doorsmeer kota Banda Aceh berbeda,ada yang menggunakan peraturan tertulis dan ada pula yang menggunakan secara lisan. Terhadap pertanggung ganti kerugian, pihak doorsmeer akan mengganti kerugian apabila pengaduan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan oleh pihak doorsmeer. Tentu saja hal ini akan memberatkan konsumen dengan perjanjian sepihak yang di buat oleh pihak doorsmeer. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung ganti rugi belum sesuai karena pihak doorsmeer belum sepenuhnya menerapkan tanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang konsumen saat kendraan di titip kepada pihak doorsmeer untuk di cuci. Namun, ada juga beberapa doorsmeer yang telah menerapkan sistem pertanggung ganti rugi seperti yang di harapkan oleh konsumen. Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa sistem pertanggung ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi pada doorsmeer di kota Banda Aceh dapat berjalan sesuai konsep hukum Islam.¹⁰

Pebedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen

¹⁰ Haifa Nadira "*Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh)*". Skripsi, (Banda Aceh: 2014).

menurut hukum Islam, dan hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah, dan dari hasil penelitian penulis bahwa sudah sesuai dengan aturan dan konsep hukum ekonomi syariah.

5. Selain skripsi yang di atas terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Siti Milatul Aniyah mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, angkatan 2015 tentang “*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu belum sepenuhnya dapat direalisasikan, karena banyak hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha online. Hak-hak konsumen yang dilanggar terdapat pada UUPK Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 19, sehingga pelaku usaha harus dikenakan sanksi secara tegas sebagaimana pada Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK. Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu pemberian perlindungan berupa hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 KHES.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut UU dan kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah.

¹¹ Siti Milatul Aniyah “*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2015).

6. Selanjutnya yang terakhir skripsi yang di tulis oleh Nopianto mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, angkatan 2012 tentang “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal “Apotik K-24” di Banda Aceh)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang perjanjian waralaba yang dilakukan oleh pewaralaba di Banda Aceh dengan pewaralaba Apotik K-24 Yogyakarta merupakan suatu sistem kerja sama yang dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan pemerintah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak *franchisor* dan *franchisee*.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada substansinya, penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba menurut perspektif fiqh muamalah, sedangkan substansi penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Dalam setiap penulisan karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang di tempuh untuk memberikan hasil yang terbaik. Pada karya ini memerlukan data-data lengkap dan jelas sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Langkah-langkah yang digunakan dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

¹² Nopianto “*Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal “Apotik K-24” di Banda Aceh)*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas yariah dan Hukum, 2012).

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Alfabeta: Bandung), 2011, hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah Deskriptif Analisis dimana penelitian ini melakukan dengan cara mengkaji dan menemukan berbagai macam argumen baik itu dari tulisan buku atau dari interaksi masyarakat yang berkaitan dengan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus pada gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar). Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang tinggal disekitar tower yang mengetahui pengaruh dan dampak yang terjadi akibat tinggal disekitar tower.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Telaah Liteature (literature review)

Telaah Liteature yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, serta mempelajari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, tesis, media sosial, dokumen serta sumber-sumber lainnya yang ada di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang baik.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu cara mengumpulkan data primer dari suatu penelitian terhadap objek pembahasan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data secara mangajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang tinggal disekitar tower.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.21.

Untuk mendapatkan data-data didalam karya ilmiah ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu wawancara (interview) dan dokumentasi.¹⁵

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara (interview) yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.¹⁶ Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menjelaskan permasalahan karya ilmiah ini. Dalam karya ilmiah ini penulis mewawancarai dengan beberapa masyarakat yang tinggal disekitar tower.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk fakta sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan karya ilmiah berupa buku-buku, jurnal, karya-karya tulis, arsip.

4. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data merupakan langkah-langkah dan cara untuk mendapatkan data yang sistematis juga untuk memudahkan penulis. Instrument yang digunakan dalam karya ilmiah ini merupakan alat tulis, kertas, perekam suara.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data karya ilmiah, penulis mengelompokkan hasilnya secara sistematis yang akan dijadikan sebagai jawaban dari rumusan

¹⁵Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

¹⁶Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 28.

masalah. kemudian hasil dari pengolahan data dijadikan sebagai laporan akhir karya ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi karya ilmiah untuk memudahkan dan dipahami secara baik. Maka penulis akan menuliskan pokok-pokok karya ilmiah ini dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari. Pengertian hukum, tujuan dan, sistem perlindungan hukum menurut hukum ekonomi syariah, pendapat ulama tentang perlindungan hukum, pendapat Fuqaha tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang mencakup dari gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar tower, sistem perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan.

BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah salah satu tujuan untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang membuat salah satu pihak bertentangan dengan pihak lain, oleh karena itu hukum harus bisa untuk mengintegrasikannya supaya antara kedua pihak tersebut bisa menyelesaikan dengan semaksimal mungkin atas hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum,

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu, hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tau tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁷

Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan, anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum, yaitu sanksi yang represif dan sanksi yang restitutif pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis terdapat kaidah-kaidah hukum dengan sanksi yang

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 24-43.

represif, sedangkan sanksi-sanksi restitutif terdapat pada masyarakat atas dasar solidaritas organis.

Kaidah hukum dengan sanksi represif biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya. Sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seseorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

Selain kaidah-kaidah dengan sanksi-sanksi negatif yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah hukum yang represif. Tujuan utama sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum tata negara, setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.

Selanjutnya Durkheim berpendapat bahwa dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi berkurang di dalam sistem yang bersangkutan karena hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif. Artinya yang terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, yang merupakan hal yang penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa.¹⁸

Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 39-40.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat dan (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repressif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Adapun beberapa pendapat yang dikutip dari para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

¹⁹ Satjipto Rahardjo "*Ilmu Hukum*" (Bandung: PT Citra Aditya, 2006). Hlm. 74.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

1. Menurut Satjino Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²³

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

²¹Satjipro Rahardjo, *Sisi –sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²²Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

²³Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Sedangkan perlindungan hukum dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Selanjutnya, pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh sebuah pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki untuk tercapainya keamanan dan kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtide*) dalam negara hukum (*Rechtisstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegak hukum harus mempunyai 4 unsur yaitu:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)²⁴

²⁴Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Adapun pengertian perlindungan hukum dalam hukum Islam, hukum Islam menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah firman Pembuat syara' (syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (*mukallaf*), firman mana yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain.

Selanjutnya hukum Islam, sebagaimana sitem hukum yang lain, pasti bertumpu pada sumber yang menjadi landasannya. Dalam kaitan dengan sumber ini, hukum Islam bertumpu pada ke empat sumber pokok yaitu al-Quran, sunnah (Hadits), Ijma' dan Ijtihad atau Qiyas.

Adapun perlindungan dalam hukum ekonomi syariah dalam rangka penerapan keadilan dalam perilaku bisnis, Al-quran telah memberikan petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang beriman yang diajarkan oleh Al-quran.

Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَأَلْيِقْ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kufasikan pada kamu. Dan

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.. (282).

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (283).

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindunga terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 38.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip negara hukum, prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dan pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

²⁶Yasir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hlm, 34.

Dalam Islam, para ahli hukum terdahulu (fukaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen (masyarakat) dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip konsumen di dalam Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak.

Dalam ekonomi Islam tidak membedakan antara masyarakat yang dahulu dengan masyarakat yang sekarang, karena masyarakat di dalam Islam termasuk semua orang yang mempunyai hak-haknya dan untuk mendapat keadilan. Menurut Islam, keadilan dalam ekonomi Islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok, publik dan masyarakat.

2. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh keputusan, kebiasaan, dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban di dalam Islam diakui bahwa hak sebanding dengan kewajiban, setiap orang yang mengambil haknya harus melaksanakan kewajibannya, sebagaimana hak orang yang melaksanakan kewajiban adalah mengambil haknya. Bahkan yang asli adalah memberikan hak kepada pemiliknya walaupun ia melalaikan kewajiban sebagaimana melaksanakan kewajiban walaupun ia tidak mengambil haknya.

Dalam Islam setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, hak yang pertama adalah hak untuk memperoleh perlindungan negara dan masyarakat Islam. Perlindungan ini meliputi perlindungan mereka dari setiap musuh baik dari dalam maupun dari luar dan dari setiap orang yang zalim dari dalam, sehingga mereka mendapatkan keamanan dan ketenangan sebagaimana yang didapatkan kaum muslim.²⁷

B. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan hukum menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro. SH. Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum” mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Ujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada ujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan segala kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Menghadirkan keguncangan masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. Hubungan ini bermacam-macam ujudnya.²⁸

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki penciptanya yang Yang Maha Bijakasana. Demikian hukum

²⁷Yusuf Qardhawi, “*Fiqih Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut Al-Quran dan Sunnah*,” (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 751-752.

²⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 56-57.

Islam mempunyai tujuan. Tujuan hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukumnya.

Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Sunnah. Menurut penulis inilah inti dari tujuan hukum Islam, yaitu mengambil maslahat dan mencegah kerusakan. Adapun tujuan dari hukum Islam bila dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia terbagi kepada tiga kelompok, yaitu:

1. Tujuan Primer (*ad-darury*)

Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam disebut *maqashid as-syari'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu ialah:

1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan dan/atau kehormatan, 5. Memelihara harta.

2. Tujuan Sekunder (*al-hajyyad*)

Tujuan sekunder hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara

akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia.

3. Tujuan Tertier (*at-Tahsiniyyat*)

Tujuan tertier hukum Islam adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al-akhlaq al-karimah*. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, mu'amalah, adat, pidana atau *jinayah*, dan keperdataan.²⁹

Tujuan dari perlindungan hukum untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingannya di lain pihak. Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diragukan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtzerheid*).

Tugas hukum ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum, misalnya pasal 338 KUHP, dengan rumusannya, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam

²⁹ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 55-57.

karena pembunuhan....,” adalah memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain, akan dihukum. Rumusan Pasal 338 KUHP selanjutnya bersambung dengan kalimat, ”...dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Rumusan terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum.

Selanjutnya jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpenggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surojo Wingjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Demikian juga Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Adapun Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban wkstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.³⁰

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu:

³⁰ Ishaq, “*Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), hlm. 7-8.

1. Teori Etis (*ethiche theori*)
2. Teori Utilitis (*utiliteis theori*)
3. Teori Gabungan/Campuran (*werenigings theori/gemengde theori*)

Teori Etis (*ethiche theori*) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu perturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” diterapkan kepada suatu kasus dan tidak

theori) dari Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan, dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

Untuk menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada salah satu teori di atas, tetapi keduanya harus dipakai sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori gabungan atau campuran (*werenigings theori/gemengde theori*). Menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat di sebutkan, bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut Soedjono Dirdjpsisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.³¹

Menurut pandangan para ahli tidak ada kesamaan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandangi bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya. Adapun tujuan hukum dari pandangan beberapa para ahli:

1. Roscou Pound

Roscou Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (law as tool of social engineering) (Roscou Pound, dalam Lili Rasyidi, 1988: 228). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

2. L.J. Van Apeldoorn

Dalam penyajian tentang tujuan hukum, Van Apeldoorn mengungkapkan tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

3. Sudikno Mertokusumo

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membegai

³¹ *Ibid*, hlm. 9-11.

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serat memelihara kepastian hukum. Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4. Geny

Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah:

“untuk keadilan semata-mata” (Sudikno Mertokusumo, 1999, 71; C.S.T.Kansil, 1989: 43).

Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada isi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.

5. Jerey Bentham

Jerey Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah: perlindungan kepentingan masyarakat, mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, mencapai keadilan dan masyarakat, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.³²

Adapun tujuan perlindungan dalam hukum Islam bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Di kalangan para ulama dikenal apa yang disebut *Maqashidusy Syariah*, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hak yang menjadi tonggak

³² Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 41-47.

keberadaan manusia, yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab atau harga diri, dan harta benda.

Islam sangat menghormati harkat manusia adalah jelas. Namun, dalam melihat manusia, Al-Quran telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari makhluk ini. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, tetapi pada saat yang sama dia juga sebagai makhluk yang sangat hina.

Tujuan perlindungan dalam hukum Islam untuk melindungi segala hak-hak yang ada pada setiap manusia, supaya haknya terpenuhi dan tidak ada yang bisa mengambil hak tersebut, yang bertujuan untuk hidup aman dan damai baik secara hukum negara, maupun hukum Islam.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³³

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal Of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu

³³ *Ibid*, hlm. 4-5.

bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perusahaan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.³⁴

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati.

³⁴ Lihat RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 5-8.

Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih hidup ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.³⁵

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³⁷

Bentuk perlindungan dalam hukum Islam dibahas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 179 dan Surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa” (QS: Al-Baqarah : 179).

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ آوَاهُ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

³⁵ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hlm. 143.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.VI (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengukutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”(QS:An-Nisa : 93)

Kedua ayat ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang harus lindungi di dalam hukum Islam, sebagaimana dicontohkan dengan bentuk qisas, barangsiapa yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, maka si pembunuh itu harus membayarnya. Begitu juga di dalam bentuk perlindungan kepada masyarakat, jika dari pemilik tower melakukan pelanggaran, maka dari pihak pemilik tower tersebut harus menggantikannya, baik itu dalam bentuk materiil maupun inmateriil, sebagai sikap tanggung jawab dari pemilik tower.

Adapun intisari dari hadis yang membahas tentang bentuk perlindungan yaitu:

1. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab, yaitu; *zina muhshan* (orang yang sudah menikah), membunuh manusia dengan sengaja, dan meninggalkan agama (murtad) atau berpisah dari jamaah kaum muslimin.
2. Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa, dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya, seperti dengan melakukan zina, pembunuhan dan murtad.
3. Hukum pidana dalam Islam sangat keras, hal itu bertujuan untuk mencegah umat melakukan pelanggaran dan melindungi keselamatan mereka.³⁸

D. Upaya Mendapatkan Perlindungan Hukum

³⁸ Imam An-Nawawi, *40 Hadis Pilihan Imam An-Nawawi*, cet. 1 (Jakarta: Qultummedia, 2018), hlm. 67-68.

Masyarakat hukum dengan sistem hukumnya menentukan kepentingan-kepentingan apa saja dari anggota masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum sehingga kemudian dapat dipaksakan pemenuhannya. Dalam hal ini, Harjono mengatakan bahwa setiap masyarakat melalui sistem hukumnya menentukan cara bagaimana kepentingan-kepentingan itu dapat ditransformasikan menjadi kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum yang kemudian menjadi sebuah hak. Pada masyarakat tradisional polanya melalui perkembangan secara tahap demi tahap dari sebuah kebiasaan lambat laun sebuah kepentingan tertentu mendapat pengakuan perlindungan dan kemudian menjadi perlindungan yang dilakukan oleh hukum. Sedangkan pada masyarakat modern yang mengenal adanya lembaga pembuat hukum atau parlemen, transformasi kepentingan tertentu menjadi kepentingan yang dilindungi hukum dilakukan oleh proses legislasi dalam lembaga ini.

Perlindungan kepentingan dengan cara memberikan hak akan lebih kuat apabila terhadap subjek yang kepadanya hak diberikan juga dilengkapi dengan upaya-upaya hukum (*legal remedies*) untuk mempertahankan haknya. Tanpa adanya upaya hukum, maka hak yang telah diberikan hukum hanya sekedar kata janji karena tidak ada cara untuk menegakkannya. Dalam hal ini, hak yang telah diberikan oleh hukum perlu untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Penghormatan terhadap hak dilakukan dengan cara menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu seseorang untuk menikmati haknya. Perlindungan atas hak dilakukan dengan cara menyediakan upaya hukum kepada seseorang yang haknya telah dilanggar oleh orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut akan dapat dipulihkan.³⁹

³⁹Adam Muhshi, *Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Cet, 1, (Yogyakarta: PT LkiS Priting Cemerlang, 2015), hlm. 26-27.

Upaya perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechtstaat* atau konsep *Rule Of Law*, karena lahirnya konsep hak asasi manusia tersebut tidak terlepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtstaat* muncul pada abad 19 yang dicetuskan pertama kali oleh Julius Stahl. Pada saat bersamaan munculah konsep negara hukum atau *Rule of Law* dipelopori oleh A V Dicey, yang lahir dalam ruangan sistem hukum Anglo Saxon. Unsur-unsur dalam *Rule Of Law* sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum atau *Supremacy of Law*, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang atau *absence of arbitrary Power*, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apalagi melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau *Equality Before The Law*. Dalil ini berlaku bagi orang biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang atau di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.⁴⁰

Menurut Harjono, bahwa perlindungan hukum harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan secara hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga masyarakat dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dipenuhi secara efektif.

Ada dua macam upaya hukum yang disediakan, yaitu upaya hukum yudisial dan upaya hukum non yudisial.

- a. Upaya hukum yudisial dapat berupa upaya yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum atau biasa disebut upaya hukum korektif.

⁴⁰Misbahul Huda, *Pengaturan Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm, 42.

- b. Upaya huku non yudisial meliputi upaya hukum yang preventif dan upaya hukum yang hukum yang bersifat korektif.

Upaya hukum yang bersifat preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai subjek yang dilakukan dengan memberikan peringatan, teguran, somasi, keberadaan dan pengaduan. Upaya hukum yang bersifat korektif dilakukan untuk memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh lembaga non peradilan seperti pejabat administrasi negara.⁴¹

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik, ketiga nilai dasar tersebut sering kali bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁴²

Upaya mendapatkan perlindungan hukum di dalam Islam maka setiap masyarakat harus mendapatkan hak-haknya untuk melindungi dirinya sendiri, dan setiap masyarakat harus memetui aturan ditempatnya, supaya hak-haknya dapat terlindungi, pihak lainpun tidak bisa mengambil hak orang lain.

⁴¹ Ibid, hlm. 44

⁴²Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesi, Cet. 1*, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 227-228.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN SMASYARAKAT YANG TINGGAL DI SEKITAR TOWER TELEKOMUNIKASI

A. Gambaran Umum tentang Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower


Secara geografis, Gampong Ateuk Cut merupakan sebuah gampong yang berada dalam kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dengan luas wilayah keseluruhan lebih kurang 400 Ha, Gampong Ateuk Cut merupakan Gampong yang memiliki area persawahan dan perkebunan yang potensial. Secara geografis gampong Ateuk Cut adalah area daratan rendah, pemanfaatan lahan sebahagian besar untuk area pertanian sawah (padi) dan perkebunan, pesawahan dimanfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat untuk menanam padi dan tanaman palawija. Gampong Ateuk Cut terbagi ke dalam tiga dusun, yaitu dusun meunasah, dusun lampeteh, dan dusun tengah.

Adapun batas wilayah Gampong Ateuk cut sebagai berikut:

1. Batas dari sebelah Timur: Gampong Ateuk Monpanah
2. Batas dari sebelah Barat: Gampong Blangkiree
3. Batas dari sebelah Utara: Gampong Ateuk Lamphang
4. Batas dari sebelah Selatan: Gampong Lamsayun

Gampong Ateuk Cut memiliki letak wilayah yang cukup strategis karena dilewati oleh persawahan-persawahan yang menghubungkan antar Gampong. Persawahan tersebut merupakan mata pencaharian oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya persawahan tersebut bisa menjadi salah satu potensi untuk menghasilkan padi sebagai perkembangan kehidupan masyarakat, terutama untuk perekonomian masyarakat.

Gambar 3.1. Peta Gampong Ateuk Cut



Sumber: Arsip Gampong Ateuk Cut

Seiring dengan kemajuan teknologi seluler yang semakin meningkat, pada tahun 2015 PT Telekomunikasi Indonesia mendirikan sebuah tower telekomunikasi di Gampong Ateuk Cut, tepatnya didusun meunasah. Tower telekomunikasi tersebut dibangun di tengah pemukiman masyarakat sekitar, karena di dalam radius 20 meter dari tower ini, terdapat enam unit rumah masyarakat, dengan jarak terdekat antara tower dan rumah berada disekitar 15-20 meter.

Setelah tower telekomunikasi tersebut selesai dibangun, pihak provider pemilik tower menyediakan pekerjaan kepada pemuda Gampong Ateuk Cut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk kenyamanan masyarakat sekitar tower.⁴³

⁴³Hasil wawancara dengan Pak Ridwan masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Agustus 2020.

B. Dampak Pendirian Tower Telekomunikasi terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar

Kehadiran pembangunan tower telekomunikasi yang semakin pesat saat ini tidak lagi berpihak kepada masyarakat dalam hal keselamatan masyarakat akan dampak yang dihasilkan, khususnya masyarakat disekitar tower telekomunikasi. Hal ini saat dibutuhkan perlindungan hukum untuk masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Pendirian tower telekomunikasi tersebut adanya dampak radiasi. Adapun yang dimaksud dengan radiasi adalah pancaran energi melalui suatu ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya (*foton*) dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang ada di dalam kehidupan:

1. Televisi
2. Lampu penerang
3. Alat pemanas makanan (*microwave oven*)

Radiasi memiliki sifat yang tidak dapat dirasakan, diraba atau bahkan dilihat oleh panca indra kita. Karena itulah tidak ada jalan lain untuk mengetahui dan mendeteksi radiasi selain menggunakan Alat Deteksi dan pengukuran radiasi. Tower telekomunikasi adalah tower yang berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah sekitar antara 900 s/d 1800 mhz, yang dipancarkan oleh antena sektoral yang akan ditangkap oleh antena HP. Dalam hal kontruksi tower telekomunikasi berbeda dengan tower sutet listrik PLN pada umumnya.

Level batas radiasi yang diperbolehkan menurut standar yang dikeluarkan WHO masing-masing 4,5 watt/m² bagi perangkat yang menggunakan frekuensi 900MHz dan 9 watt/m² bagi perangkat yang menggunakan frekuensi 1800MHz. Gelombang elektromagnetik sangat berdampak kekhawatiran terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi tersebut.

Efek dari radiasi elektromagnetik memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, paparan cahaya intens termasuk yang ditimbulkan oleh sebuah radiasi elektromagnetik, dalam tubuh manusia akan berpengaruh paling banyak pada pembentukan hormon melatonin yang diproduksi kelenjar pineal di dalam otak, yang memang bersifat sensitif terhadap rangsang cahaya.⁴⁴

Adapun ketidakstabilan melatonin ini bisa berdampak pada:

1. Kelesuan
2. Gangguan tidur
3. Emosi
4. Depresi hingga denyut jantung yang abnormal

Banyak fakta yang muncul di masyarakat yang menyatakan bahwa keberadaan tower telekomunikasi memiliki resistensi dan isu negatif dari masyarakat khususnya di Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, hal ini disebabkan karena adanya kekuatiran tersendiri dari masyarakat sekitar tentang dampak tower bagi warga sekitar.

Adapun kakuatiran akibat dampak negatif tower telekomunikasi bagi masyarakat disekitar adalah sebagai berikut:

- a. Radiasi gelombang elektromagnetik jangka panjang bisa meganggu kesehatan.
- b. Kerusakan perlahan elektronik akibat rawan sambaran petir.
- c. Tanah disekitaran tower susah dikontrol ataupun dijual.
- d. Kekuatiran terhadap bahaya jatuhnya atau robohnya tower telekomunikasi.

Dampak pendirian tower tersebut membuat masyarakat sekitar khawatir akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kekhawatiran masyarakat apabila saat

⁴⁴Ulamatuah Saragih, "Penggantian Kerugian bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Buruk Tower BTS", 2013, Vol, II, Jurnal Hukum Keperdataan DADING, Fakultas Hukum: Universitas Simalungan, hlm. 58-59.

angin kencang dan petir, masyarakat takut akan tumbangya tower tersebut keatas rumahnya. Selain dampak kekhawatiran dikarenakan angin kencang dan petir, maka masyarakat juga berdampak kepada kesehatan jasmaninya, disebabkan besarnya pancaran radiasi diakibatkan oleh tower telekomunikasi.

Selain dampak kesehatan bagi manusia, gelombang radiasi ini juga berdampak kepada keselamatan baik itu hewani maupun tumbuhan. Dampak yang terjadi pada hewan adalah berpengaruh terhadap komponen sistem saraf pusat, penyebab dari sistem saraf itu dipengaruhi oleh medan listrik. Pengaruh dari adanya medan listrik atau medan maqnet sangat berpengaruh terhadap fungsi reproduksi pada hewan, sehingga menimbulkan meningkatnya angka kematian pada keturunan yang dihasilkannya.

Selain dampak kesehatan bagi manusia dan hewan, maka pancaran radiasi tersebut juga bisa berdampak pada perkebunan masyarakat yang ada disekitar tower. Adapun beberapa pertanahan masyarakat yang tidak digunakan untuk bercocok tanam. Karena mereka tahu bahwa perkebunan tidak akan hidup segar disekitar tower telekomunikasi tersebut, dan akhairnya berdampak pada perekonomian masyarakat, karena tidak bisa dikelola dengan baik dan penghasilan yang maksimal.⁴⁵

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada

⁴⁵Hasil wawancara dengan Ibu Erni, masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Agustus 2020.

kekuasaan politik semata. Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.

Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴⁶

Perlindungan hukum yang berarti sebagai suatu aturan untuk melindungi. Perlindungan hukum juga diatur didalam undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat diatur di dalam Pasal 15 UU Telekomunikasi, diatur bahwa atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggaraan telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihaknya dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Apabila masyarakat yang dirugikan oleh pihak penyelenggara telekomunikasi, maka masyarakat dapat melakukan tuntutan kepada penyelenggara telekomunikasi. Pihak penyelenggara telekomunikasi juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum terdapat dua macam sarana, perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan perlindungan hukum yang berbentuk represif. Bentuk perlindungan preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan represif, bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif merupakan perwujudan dari kemanfaatan sebuah hukum yang memberi pelajaran terhadap suatu kesalahan

⁴⁶Utrecht, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 38.

yang telah berlalu agar tidak terulang kembali. Adapun bentuk perlindungan represif merupakan perwujudan dari menegakkan kepastian hukum dan keadilan.

Terkait dengan bentuk perlindungan dan konsep tanggungjawab terhadap masyarakat sekitar tower telekomunikasi. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemilik tower dalam bentuk tanggungjawab dan ganti rugi terhadap masyarakat. Adapun pengertian tanggungjawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Karena pada saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka boleh dituntut untuk mengajukan perkarakan. Sedangkan bertanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab.

Dalam teori hukum menurut para ahli kerugian dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Ganti rugi materiil
- b. Ganti rugi immateriil

Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang menyebabkan dalam bentuk uang dan kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang. Di dalam Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, dikarenakan kerugian ini berwujud dan nampak dilihat oleh manusia bisa dinilai dengan uang. Sedangkan yang immateriil kerugian yang tidak berwujud, dan tidak dapat dinilai dengan uang.

Diera perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang semakin pesat, maka dari pihak penyelenggaraan tower telekomunikasi harus memperhatikan dengan penuh tanggungjawab, seperti mempertahankan asas mamfaat, asas keadilan dan merata, asas kepastian hukum, asas keamanan, kemitraan, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk perlindungan yang dilakukan pada Gampong Ateuk Cut, dari pihak penyelenggara telekomunikasi menyadari untuk melakukan ganti rugi atau memberikan dana kepada masyarakat setiap bulannya, ditransfer melalui rekening

bendahara Gampong Ateuk Cut dengan jumlah dana Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sejak berdirinya tower telekomunikasi hingga saat ini dari pihak pemilik tower masih melakukannya. Sebagai aset Gampong serta diberikan juga kepada remaja Gampong selaku keamanan terhadap tower telekomunikasi.

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh gampong Ateuk Cut yaitu sebagai bentuk untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum terjadinya sengketa. Kemudian sebagai bentuk untuk mencegah setelah terjadinya pelanggaran.⁴⁷

D. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan masyarakat sama halnya dengan perlindungan konsumen, dimana perlindungan konsumen di Indonesia telah diadopsi dari adanya peran ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan para pelaku ekonomi yang berasas pada Al-Quran, Hadist dan penerapannya sejak zaman kekhalifahan. Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya dalam penerapan pelaksanaan hukum ekonomi Islam untuk melindungi konsumen (muslim khususnya) dan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para pelaku usaha dalam setiap kegiatan produksinya sehingga sehingga tercapailah keadilan ekonomi dalam setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa).

Menurut Abdurrahman Wahid kedudukan manusia dalam kehidupan semesta maka manusia sebagai individu harus memperoleh perlakuan yang seimbang dalam kedudukannya itu. Individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar, tanpa meremehkan arti dirinya sebagai manusia. Hak-hak dasar itu, yang di dalam konteks lain disebut hak-hak asasi manusia, menyangkut

⁴⁷Hasil wawancara dengan Pak Ridwan, masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 14 Agustus 2020.

perlindungan hukum, keadilan perlakuan, penyediaan kebutuhan pokok, peningkatan kecerdasan, pemberian kesempatan yang sama dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan, dan keimanan, di samping kebebasan untuk berserikat dan berusaha.

Oleh karena itu, setiap individu harus tunduk pada asas pemeliharaan keseimbangan antara kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, ketundukan ini sama sekali tidak berarti adanya hak masyarakat untuk menanggukhkan hak-hak dasar individu yang telah dikemukakan di atas, bahkan ketundukan itu sendiri mengandung arti kewajiban masyarakat untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar itu karena penyerahan sebagian dari kebutuhan individu kepada ketentuan masyarakat itu sendiri kepada kepentingan masyarakat sebagai individu.⁴⁸

Perlindungan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri. Serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya sengketa. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajuan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum. Penegakkan hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.⁴⁹

⁴⁸Ahmad Suedy, *Tradisional Islam, and Modernity in Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang: 1997), hlm, 275.

⁴⁹Nugraha Pranaditas, *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama 2012) hlm, 41.

Perlindungan hukum di dalam Islam sebelumnya lahir dari beberapa gagasan dari hak asasi manusia di dunia sebagaimana telah disinggung di muka, sebenarnya Islam telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut pandang ketaqwaannya.

Dalam Islam, hak manusia bersifat relative, sedangkan hak Allah bersifat mutlak, tetapi antara kedua hak tersebut saling melatasi satu sama lain. Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Fikih, menurut Masdar F.Mas'udi, memiliki lima prinsip utama yaitu: hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, hak perlindungan kekayaan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik, hak keluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.⁵⁰

Menurut Harjono bahwa perlindungan hukum harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga masyarakat dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dipenuhi secara efektif disediakan upaya hukum yudisial.⁵¹

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi terhadap daya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain kepada manusia lain, sehingga hukum itu ada untuk mencegah perbuatan manusia yang dapat merugikan manusia lainnya. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertabrakan dengan yang lain. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat maka setiap masyarakat mendapatkan keadilan, kejujuran dari pemilik tower serta tanggungjawab atas tindakan yang

⁵⁰Misbahul Huda, *Pengantar Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika: 2002), hlm, 29.

⁵¹ *Ibid*, hlm, 44.

dilakukan. Sehingga masyarakat menciptakan tatanan berkehidupan yang tertib dan keseimbangan untuk tercapainya memenuhi kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan dan perlindungan yang didapatkan.

Jadi, perlindungan hukum terhadap masyarakat menurut hukum ekonomi syariah sama dengan halnya perlindungan hukum terhadap konsumen, dimana masyarakat harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan Negara Undang-Undang, dan aturan di dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Masyarakat harus mendapat haknya sesuai dengan kedudukannya harus berlaku keadilan sesuai dengan hukum ekonomi syariah tidak ada unsur riba dan melanggar aturan Al-Qur'an dan Hadist.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pendirian tower telekomunikasi berdampak terhadap ketidaknyamanan kehidupan masyarakat sekitar, karena pancaran radiasi yang sangat kuat. Banyak dampak negatif yang timbul dari pancaran sinar radiasi tower telekomunikasi. Adapun dampak yang dapat dipancarkan dari radiasi tersebut seperti mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan serta berdampak juga pada saat petir dan angin kencang dikhawatirkan akan tumbang tower telekomunikasi ke atas perumahan masyarakat sekitar.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemilik tower terhadap masyarakat sekitar melakukan tanggungjawab terhadap masyarakat sekitarnya, menanggung jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pemilik tower berinisiatif melakukan pemberian sumbangan dari sebagian dana yang didapatkan untuk diberikan kepada masyarakat setiap bulannya. Dana yang diberikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga bentuk perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram serta keadilan.
3. Perlindungan hukum dalam hukum ekonomi syariah manusia sebagai makhluk individu yang memiliki hak-haknya yang sesuai dengan kedudukannya. Dalam Islam ada beberapa perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap manusia seperti perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, perlindungan keyakinan, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap hak milik, perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam

baik dari Al-Quran dan Hadist. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283, Surat Al-Baqarah ayat 179, dan Surat An-Nisa ayat 93.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran terhadap hasil penelitian bahwa, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemilik tower seharusnya harus lebih sesuai dengan aturan hukum negara ataupun aturan hukum Islam. Bagi peneliti selanjutnya boleh dilakukan penelitian mengenai tower telekomunikasi dengan substansi yang berbeda dan tempat yang berbeda.
2. Bentuk perjanjian yang diberikan oleh pemilik tower seharusnya disampaikan juga kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, tidak hanya diketahui oleh pihak penerima dana.
3. Para pihak yang menerima dana dari pihak tower hendaklah bersikap jujur dan amanah, supaya semua masyarakat bisa merasakan partisipasi yang diberikan oleh pemilik tower sehingga ada keberkahan untuk pemilik tower dan kemaslahatan untuk masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Mushsi, 2015, "*Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*", Cet. 1. Yogyakarta: PT LkS Priting Cemerlang.
- Adam Mushsi, 2015, "*Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*", Cet.1. Yogyakarta: PT LkS Priting Cemerlang.
- Ahmad Suedy, 1997, "*Tradisional Islam, and Modernity in Indonesia*", Yogyakarta: PT LKS Priting Cemerlang.
- Burhan, Bungin, 2008, "*Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*", Jakarta: Kencana.
- Cholidah Utama, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Palembang: Noer Fikri Offset.
- Edi Setiadi, 2017, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Haifa Nadira, 2014, "*Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh)*", skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Ridwan, masyarakat yang tinggal di sekitar tower, pada tanggal 20 Juni 2019.
- Hasanudduin, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, "*Bungan Rampai Perbandingan Hukum Perdata*", Jakarta: Ind-Hill Co.
- Ishaq, 2009, "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil C.S.T. 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Hukum Indonesia*", Cet.VIII, Jakarta: Balai Pustaka.
- Misbahul Huda, 2019, "*Pengantar Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*", Jawa Timur: Qiara Media.
- Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", Fakultas Hukum, Universitas Seelas Maret Surakarta.

- Mulyadi, 2012, "*Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*". Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Nopianto, 2012, "*Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal "Apotik K-24" di Banda Aceh)*". Skripsi, Banda Aceh: Fakultas yariah dan Hukum.
- Nugraha Pranaditas, 2012, "*Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islamdalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia*", Yogyakarta: Budi Utama.
- Philiphus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Raudhatul Jannah, 2012, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum menurut Undang-Undnag No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)*". Skripsi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, "*Penerapan Teori Hukum padaPenelitian Tesis dan Disertasi*", Cet.1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipo Raharjdo, 2006, "*Ilmu Hukum*", Cet. VI. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipo Raharjdo, 2003, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", Jakarta: Kompas.
- Setiono, 2004, "*Rule of Law*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Sirakarta.
- Siti Milatul Aniyah, 2015, "*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi,Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- Soerjono Soekanto, 2013, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2011, "*Metode Penelitian Administrasi*", Alfabeta, Bandung.
- Saifuddun Azwar, 2010, "*Metode Penelitian*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugioyono, 2013. “ *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, “ *Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulamatuah Saragih, 2013 “ *Pergantian Kerugian bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Buruk Tower BTS*” Jurnal Hukum Keperdataan Dading Vol: II, Fakultas Hukum Universitas Simalungan.
- Utrecht, 1989, “*Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Warda Zakiyah, 2014, “*Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatra Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Yasir Arafat, 2015, “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*”, Jurnal Rechts Vol.IV. No. 2. Edisi 2, Universitas Islam Jember.
- Yusuf Qarhdawi, 2003, “*Masyarakat Berbasis Syariah Islam*”, Solo: Intermedia.
- Yusuf Qardhawi, 2010, “*Fiqih Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang jihad menurut Al-Quran dan Sunnah*”, Bandung: PT Mizan Pustaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Nailul Muna
Tempat/ Tgl Lahir : Aceh Besar, 24 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Sekarang : Desa Ateuk Monpanah, Kecamatan Simpang Tiga,
Kabupaten Aceh Besar
Telephone : 082349579982

II. DATA ORANG TUA

Ayah : Syamsuddin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Erniawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Ateuk Monpanah, Kecamatan, Simpang Tiga,
Kabupaten Aceh Besar

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2003-2004 **TK Bungong Pade Lampeneurut**
- 2004-2010 **SDN Blangkiree Aceh Besar**
- 2010-2013 **SMPN Lampeneurut**
- 2013-2016 **MA's Babun Najah**
- 2016-sekarang **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah**


Demikian daftar riwayat hidup ini, dibuat dengan sebenarnya.

Aceh Besar, 1 Agustus 2020



NAILUL MUNA

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1328/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
b. Iskandar, SH., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nailul Muna
NIM : 160102104
Prodi : HES
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Tower Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Perspektif Ta'widh (Studi Kasus pada Gampong Ateuk cut Kecamatan Simpang Tiga)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Maret 2020
Dekan

Muhammad Siddiq



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SIMPANG TIGA
DESA ATEUK CUT

Aceh Besar, 20- Juni- 2015

Nomor : 112 /005/2015

Lamp : 1

Hal : Dana CSR Dari Pihak Pemilik Tower Listrik

Kepada Yth,

Masyarakat Gampong Ateuk Cut

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan program peningkatan infrastruktur Desa Ateuk Cut berbasis masyarakat berdasarkan hasil musyawarah Desa pada Tanggal 11- Mei- 2015 dalam rangka kepedulian bersama terhadap masyarakat di sekitar tower listrik, maka bersama ini kami memberikan bantuan atau kepedulian kami dalam bentuk uang tunai yaitu 500.000.00 (Lima Ratus Ribu) per bulan, dan dana infrastruktur untuk masyarakat.

Demikian surat yang kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Aceh Besar, 20- Juni- 2015



Penerima Dana

(Ridhwan SE)

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT





